

PENERAPAN PRINSIP LEX LOCI CONTRACTUS DALAM KASUS SENGKETA
KONTRAK INTERNASIONAL DI INDONESIASalsabella Vanisa Putri¹, Shandya Alonso Eka Renanda², Grace Oktavia³, Anggita Yuniar⁴,
Dio Setyawan⁵

Jurusan Hukum, Universitas Tidar

Email : salsabellav05@gmail.com¹, alonsoshandya467@gmail.com², oktaviagrace@gmail.com³,
anggitayuniar079@gmail.com⁴, dhyo.setiawan239@gmail.com⁵

ABSTRAK

Kontrak internasional telah berkembang sebagai hasil dari perluasan substansial perdagangan internasional dan hubungan ekonomi di era globalisasi. Meskipun demikian, perselisihan sering kali terjadi akibat perbedaan kerangka hukum dan latar belakang budaya. Dalam hal penyelesaian sengketa kontrak internasional, gagasan Lex Loci Contractus yang berkaitan dengan hukum di wilayah tempat kontrak dibuat menjadi sangat penting. Mengkaji penggunaan Lex Loci Contractus dalam sengketa kontrak internasional di Indonesia, khususnya dalam kerangka sistem hukum nasional, merupakan tujuan dari penelitian ini. Prinsip-prinsip internasional, variasi sistem hukum, keterbatasan sumber daya, serta pertimbangan politik dan ekonomi akan ditelaah dalam penelitian ini. Dalam rangka memaksimalkan penerapan Lex Loci Contractus, studi ini juga membahas pentingnya memahami hukum internasional, memperkuat hukum domestik, memanfaatkan pilihan ketentuan hukum, dan meningkatkan kemampuan peradilan. Hasil dari penelitian ini memiliki potensi untuk memajukan hukum kontrak Indonesia dan memberikan panduan bagi para pengusaha dan profesional hukum yang terlibat dalam transaksi lintas batas.

Kata kunci: *Lex Loci Contractus*, Sengketa Kontrak Internasional, Indonesia, Hukum Kontrak, Globalisasi

ABSTRACT

International contracts have grown as a result of the substantial expansion of international trade and economic relations in the age of globalization. Nonetheless, disagreements frequently result from disparities in legal frameworks and cultural backgrounds. When it comes to settling international contract disputes, the notion of Lex Loci Contractus which relates to the law of the area where the contract is made is crucial. Examining the use of Lex Loci Contractus in international contract disputes in Indonesia, specifically within the framework of the nation's legal system, is the goal of this study. International principles, variations in legal systems, resource limitations, and political and economic considerations are

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

all examined in this study. In order to maximize the application of Lex Loci Contractus, it also addresses the significance of comprehending international law, bolstering domestic laws, utilizing choice of law provisions, and enhancing judicial capability. The results of this study have the potential to advance Indonesian contract law and offer guidance to entrepreneurs and legal professionals engaged in cross-border transactions.

Keywords: *Lex Loci Contractus, International Contract Disputes, Indonesia, Contract Law, Globalization*

PENDAHULUAN

Terbentuknya aturan-aturan hukum yang berlaku terutama di Indonesia, merupakan aspek utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum. Dari hal tersebut ditegaskan dalam UUD 1945, yaitu pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan lahirnya hukum ditengah-tengah masyarakat tentunya mendorong individu untuk menaati aturan-aturan tersebut agar terciptanya efektivitas hukum guna tercapainya kepastian hukum.

Di era globalisasi ini, berbagai hubungan antara manusia yang berada pada jarak yang berbeda mudah sekali, salah satunya adalah hubungan hukum antar masyarakat dunia menjadi terbuka dan mudah sekali, mereka bisa melakukan hubungan hukum apapun juga dengan mudah, hubungan hukum keluarga, hubungan hukum kerjasama, atau bahkan hubungan hukum Bisnis/perdagangan.

Kontrak Perdata Internasional merupakan hubungan hukum yang bertujuan untuk mempermudah kerja sama, bisnis, atau perdagangan antar pihak. Kontrak ini melibatkan unsur asing, baik dari segi subjek, objek, atau lokasi pembuatan dan pelaksanaannya. Unsur asing dapat muncul ketika para pihak berbeda kewarganegaraan atau domisili, objek perjanjian berada di luar negeri, atau perjanjian dibuat dan dilaksanakan di luar negeri.

Namun, meskipun kontrak ini menawarkan kemudahan, sering kali timbul hambatan ketika terjadi sengketa, misalnya jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke lembaga berwenang seperti pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan sering menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang kalah, karena hakim harus terlebih dahulu menentukan *lex cause* (hukum yang berlaku). Hal ini bisa menjadi masalah jika *lex cause* tidak familiar bagi hakim atau salah satu pihak. Selain itu, faktor non-yuridis yang mempengaruhi proses peradilan dapat menghasilkan putusan yang tidak memuaskan.

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, interaksi ekonomi dan perdagangan antarnegara semakin meningkat. Hal ini mendorong banyak pihak untuk melakukan kontrak internasional, yang seringkali melibatkan berbagai hukum dan sistem hukum yang berbeda. Yang sering kali menimbulkan sengketa hukum terkait dengan kontrak internasional. Salah satu prinsip penting atau relevan dalam hukum perdata internasional adalah Lex Loci Contractus yang merujuk pada hukum tempat di mana kontrak tersebut dibuat dan diinterpretasikan. Prinsip ini berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa.

Di Indonesia, penerapan prinsip Lex Loci Contractus menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks sengketa kontrak internasional. Ketika terjadi perselisihan, pihak-pihak yang terlibat seringkali berbeda pandangan mengenai hukum yang berlaku, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

Prinsip Lex Loci Contractus juga berperan dalam menentukan yurisdiksi, pemilihan hukum, dan penyelesaian sengketa. Dengan memahami konteks hukum yang berlaku, para praktisi hukum, akademisi, dan pelaku bisnis dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul dari kontrak internasional. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip Lex Loci Contractus dapat membantu menyelesaikan sengketa kontrak internasional di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kontrak di negara ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan prinsip Lex Loci Contractus dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip Lex Loci Contractus pada kasus sengketa kontrak internasional di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan sebagai dasar pemecahan masalah.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai pengaturan pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional dan peran pilihan hukum dalam Kontrak Perdata Internasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumen, termasuk bahan-bahan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur.

PEMBAHASAN

Salah satu hal yang rumit dan signifikan dalam hukum perdata internasional adalah penggunaan asas Lex Loci Contractus dalam sengketa kontrak internasional di Indonesia. Sebagai dasar untuk menilai keabsahan dan keberlakuan suatu kontrak, asas ini berkaitan dengan penerapan hukum negara tempat kontrak dinegosiasikan dan ditandatangani. Mengingat banyaknya kontrak internasional yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara, penerapan asas ini menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia.

Fakta bahwa Lex Loci Contractus memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam kontrak transnasional adalah salah satu fitur utamanya. Menurut Putri, Lex Loci Contractus mengindikasikan bahwa hukum di lokasi di mana kontrak dibuat akan berlaku, memberikan para pihak yang terlibat kedudukan hukum dan perlindungan (Putri, 2023). Dalam bisnis internasional, di mana kepastian hukum dapat menurunkan risiko sengketa dan meningkatkan

kepercayaan di antara para pihak yang bertransaksi, hal ini sangat penting (Koesnadi et al., 2023).¹

Ketika menggunakan *Lex Loci Contractus* di Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan harus dipertimbangkan. Prinsip-prinsip *UNIDROIT* tentang Kontrak Komersial Internasional, misalnya, yang berisi ide-ide penting dalam hukum kontrak internasional, seperti konsep *pacta sunt servanda*, telah diakui oleh Indonesia.²

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *Lex Loci Contractus* adalah konsep yang berlaku, para peserta kontrak internasional juga diwajibkan untuk mematuhi standar-standar internasional lainnya.

Selain itu, sangat penting untuk memahami bagaimana undang-undang yang relevan dapat berdampak pada penyelesaian sengketa dalam kasus konflik kontrak internasional. Kontrak internasional sering kali digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak, karena Koesnadi et al. berpendapat bahwa setiap kemitraan bisnis membutuhkan kepastian untuk mempertahankan usaha perusahaan (Koesnadi et al., 2023).³ Memilih hukum yang sesuai dan memahami konsep *Lex Loci Contractus* sangat penting dalam situasi ini.

Secara keseluruhan, penggunaan konsep *Lex Loci Contractus* oleh Indonesia dalam sengketa kontrak internasional menggarisbawahi perlunya para pihak memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum. Untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan menjamin penegakan kontrak yang efisien, bagaimanapun juga, isu-isu seperti ambiguitas kontrak dan interaksi antara hukum nasional dan internasional harus ditangani dengan baik.

1. Bagaimana penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia?

Salah satu area penting dalam hukum kontrak yang membahas pengaturan hukum yang berlaku untuk kontrak yang dibentuk di suatu lokasi tertentu adalah penggunaan konsep *Lex Loci Contractus* dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia. Konsep ini, yang berfungsi sebagai dasar penafsiran dan pelaksanaan kontrak, menekankan bahwa hukum tempat kontrak ditandatangani adalah hukum yang relevan. Mengingat volume transaksi ekonomi lintas batas dengan mitra dari negara lain, penerapan konsep ini sangat relevan di Indonesia.

Kepastian hukum yang ditawarkan *Lex Loci Contractus* kepada para pihak dalam kontrak internasional adalah salah satu manfaat utamanya. Para pihak dapat lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka ketika mereka setuju untuk menerapkan hukum suatu negara. Hal ini mendukung gagasan yang dikemukakan oleh Pahlefi et al. bahwa konsep kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk memilih hukum yang akan diterapkan pada perjanjian mereka, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di masa depan (Pahlefi et al., 2019). *Lex Loci Contractus* memfasilitasi penyelesaian sengketa

¹ Putri, L. (2023). Penerapan asas *lex loci contractus* dan *lex causae* terhadap perkara ipb dan amerika dalam hukum perdata internasional. *ijlj*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1984>

² Sinaga, N. A. (2021). Perspektif *Force Majeure* Dan *Rebus Sic Stantibus* Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

³ Koesnadi, M., Pieris, J., & Tehupeiori, A. (2023). The role of a notary in making a choice of law of an international business contract. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 915-918. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.322>

dalam situasi ini dengan bertindak sebagai panduan untuk mengidentifikasi undang-undang yang sesuai.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional yang relevan harus dipertimbangkan ketika menggunakan *Lex Loci Contractus*. Sebagai contoh, Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melarang pengakhiran perjanjian timbal balik secara sepihak, yang menunjukkan bahwa meskipun konsep *Lex Loci Contractus* diakui, standar-standar lokal juga harus diikuti (Pahlefi et al., 2019).⁴ Hal ini menyiratkan bahwa penerapan konsep ini pada kenyataannya tidak selalu mudah dan dapat menimbulkan masalah hukum yang lebih rumit.

Memahami bagaimana hukum yang relevan dapat mempengaruhi proses penyelesaian juga sangat penting dalam konteks penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa internasional, Saefullah menyoroti perlunya mengetahui konsep *Lex Loci Contractus* dan memilih undang-undang yang sesuai. Karena arbitrase internasional seringkali lebih efektif daripada tindakan pengadilan, para pihak dapat memutuskan untuk menggunakannya untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, pilihan hukum yang tepat dan penerapan konsep *Lex Loci Contractus* sama pentingnya bagi keberhasilan arbitrase.

Pada kenyataannya, Indonesia sering menggunakan berbagai teknik, seperti litigasi dan penyelesaian sengketa alternatif (ADR), untuk menyelesaikan sengketa kontrak internasional. Menurut Restiyanda, mediasi sering kali dipilih daripada litigasi karena lebih cepat dan lebih murah (Restiyanda, 2020).⁵ Namun, penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* dan pemilihan undang-undang yang tepat tetap menjadi elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap proses penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, penggunaan konsep *Lex Loci Contractus* oleh Indonesia dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional mencerminkan keinginan para pihak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Prinsip ini terus menjadi pilar penting dalam pengaturan perjanjian kontrak di tingkat internasional, terlepas dari kesulitan yang ditimbulkan oleh ambiguitas dan interaksi antara hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, bagi para profesional hukum dan pelaku bisnis yang terlibat dalam transaksi internasional, pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep ini dan implementasinya dalam konteks hukum Indonesia sangatlah penting.

Seperti pada contoh kasus yang dapat diambil mengenai bagaimanakah penerapan *Lex Loci Contractus* dalam penyelesaian sengketa yaitu mengenai perkara IPB dan Amerika. Transaksi antara IPB dan Amerika melibatkan pengiriman 800 ekor kera untuk tujuan penelitian dan pengembangbiakan. Dari jumlah tersebut, anak kera yang akan diambil, sementara induknya akan dikembalikan ke Indonesia (Lukianov, 2021). Namun, pesawat yang membawa kera tersebut terpaksa berhenti di Swiss karena salah satu kera lepas dan mengalami stres pasca melahirkan. Khawatir kera lainnya juga mengalami stres, dokter dari IPB memutuskan untuk melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anak kera yang baru saja lahir. Akibat kejadian ini, pengacara di Amerika mengajukan gugatan terhadap IPB,

⁴ Pahlefi, P., Raffles, R., & Manik, H. (2019). Klausula pembatalan sepihak dalam perjanjian menurut peraturan perundang-undangan indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 72. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.702>

⁵ restiyanda, r. (2020). Penyelesaian sengketa dagang internasional melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada pemilihan hukum dan forum kontrak dagang internasional. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 130-146. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5689>

menuduh dokter IPB melakukan tindakan melawan hukum dengan menyuntik mati anak kera dan melumpuhkan induknya, serta tidak memenuhi kesepakatan awal mengenai jumlah kera yang seharusnya dikirim.

Dalam hal ini, IPB berada dalam kondisi *Overmacht* (keadaan terpaksa) yang memaksa mereka untuk mengambil langkah-langkah tersebut demi menghindari penderitaan lebih lanjut bagi kera. Namun, tindakan ini menyebabkan IPB tidak dapat memenuhi prestasi secara sempurna. Berdasarkan Asas *Lex Loci Contractus*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di lokasi perjanjian, maka hukum Indonesia akan diterapkan untuk menyelesaikan kasus ini. Meskipun IPB menghadapi keadaan darurat, tindakan dokter tetap berdampak pada kewajiban kontraktual mereka.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* pada kasus sengketa kontrak internasional di Indonesia?

Dalam konteks bisnis internasional, perjanjian seringkali melibatkan pihak-pihak yang berasal dari negara berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Prinsip *Lex Loci Contractus* memberikan kepastian hukum bagi para pihak dengan menentukan hukum mana yang akan mengatur hubungan hukum mereka. Penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* di Indonesia menghadapi sejumlah kendala, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kendala-kendala ini muncul karena berbagai faktor, termasuk:

1. Kompleksitas Hukum Internasional: Hukum internasional perdata sangat kompleks dan terus berkembang.
2. Perbedaan Sistem Hukum: Sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum negara-negara lain.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya ahli hukum internasional dan akses terhadap informasi hukum asing menjadi kendala.
4. Faktor Politik dan Ekonomi: Hubungan bilateral dan kepentingan ekonomi nasional dapat mempengaruhi penerapan prinsip ini.

Kendala-kendala ini memiliki implikasi yang signifikan bagi dunia bisnis, terutama bagi perusahaan yang sering melakukan transaksi internasional. Ketidakpastian hukum dapat menghambat investasi dan meningkatkan risiko bisnis. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Membuat Klausula Pilihan Hukum yang Jelas: Ini adalah cara paling efektif untuk menghindari ketidakpastian.
2. Konsultasi dengan Ahli Hukum: Konsultasikan dengan ahli hukum internasional untuk mendapatkan nasihat hukum yang tepat.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya: Pemerintah dan lembaga peradilan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Menurut teori *lex loci contractus*, hukum yang berlaku dalam suatu kontrak adalah hukum di lokasi tempat kontrak tersebut dibuat. Teori ini merupakan teori klasik, namun tidak selalu praktis untuk diterapkan dalam konteks pembentukan kontrak internasional modern. Dalam banyak kasus, para pihak yang berkontrak tidak saling bertatap muka secara langsung (kontrak antara pihak yang tidak hadir) dan seringkali menggunakan komunikasi

jarak jauh seperti telepon atau media lain. Untuk mengatasi kelemahan ini, terdapat alternatif seperti teori post box dan teori penerimaan. Teori post box menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat penerima tawaran mengirimkan persetujuan atas tawaran tersebut melalui kotak posnya. Sementara itu, menurut teori penerimaan, hukum yang berlaku adalah hukum di lokasi tempat pengirim tawaran menerima persetujuan atas tawarannya.⁶

KESIMPULAN

Pilihan hukum merupakan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam suatu kontrak untuk menjadi pedoman dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan kontrak tersebut dan menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan. Fungsi pilihan hukum dalam kontrak internasional meliputi: menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa, menjadi langkah antisipatif bagi para pihak dalam menghadapi kemungkinan sengketa, serta diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa di dalam kontrak tersebut.

Penerapan prinsip *lex loci contractus*, yaitu prinsip hukum yang mengacu pada tempat di mana kontrak dibuat, berperan penting dalam menyelesaikan sengketa kontrak internasional di Indonesia. Prinsip ini membantu memberikan kepastian hukum serta pedoman yang jelas dalam menentukan hukum yang berlaku saat terjadi perselisihan. Di Indonesia, meskipun penerapan *lex loci contractus* telah diakui, tantangan masih ada, terutama terkait dengan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional serta keterbatasan pemahaman para pihak mengenai aturan yang berlaku di tempat lain. Oleh karena itu, prinsip ini perlu diterapkan dengan memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Internasional

Untuk memaksimalkan penerapan prinsip *lex loci contractus*, penting bagi pelaku bisnis dan praktisi hukum di Indonesia untuk memahami aspek hukum internasional serta perbedaan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara lain. Ini dapat dicapai melalui pelatihan dan seminar yang memperkaya pemahaman tentang hukum kontrak internasional.

2. Penguatan Regulasi Nasional

Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait kontrak internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih selaras dengan standar internasional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim hukum yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan para pihak dalam melakukan perjanjian lintas negara.

3. Penggunaan Klausul Pilihan Hukum

Para pihak dalam kontrak internasional disarankan untuk secara eksplisit mencantumkan klausul pilihan hukum dalam perjanjian mereka, agar prinsip *lex loci contractus* atau hukum lain yang dipilih dapat diterapkan secara efektif, sehingga mengurangi potensi ketidakpastian hukum jika terjadi sengketa.

4. Peningkatan Kapasitas Pengadilan

Mengingat kompleksitas sengketa kontrak internasional, kapasitas pengadilan di Indonesia, terutama terkait dengan pemahaman hukum internasional, perlu ditingkatkan. Pelatihan bagi hakim dan tenaga peradilan terkait hukum kontrak internasional akan membantu mengoptimalkan penyelesaian sengketa berbasis prinsip *lex loci contractus*.

⁶ Saefullah, S. (2022). Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional. *Binamulia Hukum*, 11(2), 117-125.

Penerapan prinsip *lex loci contractus* yang lebih baik akan membantu Indonesia meningkatkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam kontrak internasional serta menciptakan stabilitas hukum yang mendukung iklim investasi.

Penerapan asas *Lex Loci Contractus* dan *Lex Causae* dalam kasus ini terbukti efektif, karena hukum yang diterapkan selama proses perkara telah memenuhi Teori Kepastian Hukum. Hukum Indonesia digunakan sesuai dengan ketentuan perjanjian antara IPB dan Amerika.

Amerika mengajukan tuntutan terhadap Indonesia dengan beberapa poin, antara lain: pertama, tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berkaitan dengan tindakan dokter IPB menyuntik mati anak kera dan melumpuhkan induknya. Kedua, adanya wanprestasi dalam perjanjian yang mengharuskan pengiriman 800 ekor kera dari IPB ke Amerika, namun jumlah tersebut tidak terpenuhi karena tindakan penyuntikan mati dan pelumpuhan kera. Dalam konteks hukum, perlu dipertimbangkan bahwa di Indonesia, kera sering dianggap sebagai hama dengan populasi yang melimpah, meskipun di Amerika mereka terancam punah. Tindakan dokter IPB seharusnya tidak dianggap melawan hukum, melainkan sebagai upaya dalam keadaan terpaksa (*overmacht*) yang diambil dengan pertimbangan matang.

Pada akhirnya, hukum yang berlaku dalam kasus ini adalah hukum Indonesia, yang diakui karena perjanjian dilaksanakan di Indonesia dan negara tersebut memiliki peran penting dalam merawat kera sebelum pengiriman ke Amerika. Dengan demikian, hukum Indonesia akan digunakan dalam proses perkara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, A. (2019). Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2)
- Koesnadi, M., Pieris, J., & Tehupeiori, A. (2023). The role of a notary in making a choice of law of an international business contract. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 915-918. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.322>
- Pahlefi, P., Raffles, R., & Manik, H. (2019). Klausula pembatalan sepihak dalam perjanjian menurut peraturan perundang-undangan indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 72. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.702>
- Putri, L. A., Budimansyah, A., Pratama, Y. D., & Amalya, M. (2023). Penerapan Asas *Lex Loci Contractus* dan *Lex Causae* Terhadap Perkara IPB dan Amerika dalam Hukum Perdata Internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 9-9.
- Restiyanda, r. (2020). Penyelesaian sengketa dagang internasional melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada pemilihan hukum dan forum kontrak dagang internasional. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 130-146. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5689>
- Saefullah, S. (2022). Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional. *Binamulia Hukum*, 11(2), 117-125.
- SARI, J. P. PENERAPAN ASAS *LEX LOCI ACTUS* DALAM PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN.
- Sinaga, N. A. (2021). Perspektif *Force Majeure* Dan *Rebus Sic Stantibus* Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).